

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 02 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 perlu dibuat Peraturan Daerah
 - b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah ;
 - c. bahwa untuk menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Reepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ugan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4347) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
9. Ketetapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 1999, tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lainnya ;
10. Ketetapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PAJAK HOTEL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas pelayanan hotel.
6. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran.
7. pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Pajak Daerah.
9. Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau / denda.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan Hotel
- (2) Objek Pajak berupa pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran
- (3) Objek Pajak sebagaimana disebut pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penginapan atau tempat tinggal jangka pendek antara lain hotel, gubuk pariwisata (cottage), motel wisma pariwisata, pesanggarahan, losmen, dan rumah – rumah untuk penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan ;
 - b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximile, telex, fotocopy, pelayanan cuci setrika, taxi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel ;
 - c. Jasa sewa ruang kegiatan, acara atau pertemuan di hotel

Pasal 3

Tidak termasuk sebagai objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pokok ayat (2)

- a. penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel ;
- b. pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren ;
- c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
- d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel ;
- e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha hotel

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah kabupaten.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir SPTPD secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada kepala dinas daerah, selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPD dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada kepala dinas pendapatan daerah.
- (2) Seluruh data yang diperoleh dan daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah kabupaten.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBEIRTAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pelayanan di hotel

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah selambat – lambat nya 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas dan atau tidak dipenuhi sama sekali setelah diberikan teguran secara tertulis maka pengenaan pajak ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terhutang
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah sat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ; atau
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah ketetapan pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas kabupaten Daerah Ogan Ilir sesuai dengan yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala dinas pendapatan daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dikenakan bunga 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Angsuran sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

Surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo, selanjutnya Surat Teguran I dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo dan Surat Teguran II dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran I disampaikan dan Surat Teguran III dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran II disampaikan

Pasal 19

Apabila jumlah pajak yang ,masih harus dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana ditentukan pada pasal 16 penagihan selanjutnya dilakukan dengan Surat Paksa, yang diawali dengan menerbitkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus

Pasal 20

- (1) Apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Setelah lewat 10 (sepuluh) sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara.

Pasal 21

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis pada wajib pajak.

Pasal 22

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak, yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pasal 19, dan pasal 20, dengan memperhatikan situasi dan kondisi wajib pajak.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Permohonan wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan keringan dan pembebasan pajak dapat diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Penyampaian permohonan pengurangan dan pembebasan pajak disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPD ;
- (3) Pemberian pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDK atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang benar ;
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau melalui kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan ;

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatannya kepada Kepala Dinas Pendapatan daerah yang berwenang terhadap salah satu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB dan SPMKP.
- (3) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang pajak tersebut.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), pembayarannya dilakukan dengan memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
BIAYA PEMUNGUTAN/INSENTIF

Pasal 31

- (1) Biaya pemungutan / insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Pajak Daerah yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pembagian dan pengeluaran biaya Pemungutan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN KEPADA DESA

Pasal 32

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Kabupaten 10% diperuntukkan bagi seluruh Desa yang ada di wilayah Kabupaten.
- (2) Pembagian untuk masing-masing desa ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi masing-masing desa.
- (3) Penggunaan bagian desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sepenuhnya oleh desa.

BAB XVII
KADALUARSA

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 *lima(tahun, dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaian SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) tidak dituntut serelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagian penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a). Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b). Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakn Daerah tersebut;
 - c). Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah tersebut;
 - d). Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen0dokumen lain berkeanaan dengan tindak pidana dibidang Peroajakan Daerah;
 - e). Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f). Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g). Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h). Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i). Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j). Menghentikan penyidikan;
 - k). Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawaban.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 28 JANUARI 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA